



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BITUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BITUNG

NOMOR 225 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA, PROGRAM DAN JADWAL PERBAIKAN DOKUMEN SEBAGAI BAGIAN DARI TINDAK LANJUT TERHADAP PUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BITUNG ATAS TERJADINYA KESEPAKATAN MEDIASI SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BITUNG,

Menimbang : a. bahwa Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bitung Atas Terjadinya Kesepakatan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Nomor Register: 002/PS.REG/71.7172/X/2023, 003/PS.REG/71.7172/X/2023, 004/PS.REG/71.7172/X/2023 memerintahkan kepada para pihak untuk melaksanakan isi putusan dimaksud;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 462 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Bawaslu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan dibacakan;

- c. bahwa untuk melaksanakan petunjuk Komisi Pemilihan Umum melalui surat dinas Nomor 875/PL.01.4-SD/05/2023 tanggal 30 Agustus 2023, perihal: Tindak Lanjut Putusan Bawaslu, Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung telah melaksanakan Rapat Pleno membahas tata cara, program dan jadwal perbaikan dokumen sebagai bagian dari tindak lanjut terhadap putusan Bawaslu Kota Bitung yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor: 303/PK.01-BA/7172/2023 tanggal 26 Oktober 2023;
- d. bahwa untuk melaksanakan pertimbangan sebagaimana huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung tentang Tata Cara, Program dan Jadwal Perbaikan Dokumen Sebagai Bagian Dari Tindak Lanjut Terhadap Putusan Badan Pengawas Pemilu Kota Bitung Atas Terjadinya Kesepakatan Mediasi Sengketa Proses Pemilihan Umum;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

- Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 348);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 528 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Penanganan Pelanggaran Administratif dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 352 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 403 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 996 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1026 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 996 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BITUNG TENTANG TATA CARA, PROGRAM DAN JADWAL PERBAIKAN DOKUMEN SEBAGAI BAGIAN DARI TINDAK LANJUT TERHADAP PUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BITUNG ATAS TERJADINYA KESEPAKATAN MEDIASI SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM.
- KESATU : Menetapkan Tata Cara, Program dan Jadwal Perbaikan Dokumen Sebagai Bagian Dari Tindak Lanjut Terhadap Putusan Badan Pengawas Pemilu Kota Bitung Atas Terjadinya Kesepakatan Mediasi Sengketa Proses Pemilihan Umum, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bitung

pada tanggal 26 Oktober 2023

PLH. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BITUNG,

ttd.

MUHAJIR LA DJANUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BITUNG

Kepala Subbagian Hukum dan SDM,

Keturunan T. Binilang



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BITUNG NOMOR 225 TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA, PROGRAM DAN JADWAL PERBAIKAN DOKUMEN SEBAGAI BAGIAN DARI TINDAK LANJUT TERHADAP PUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BITUNG ATAS TERJADINYA KESEPAKATAN MEDIASI SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM.

1. TATA CARA PERBAIKAN DOKUMEN SYARAT CALON SEBAGAI BAGIAN DARI TINDAK LANJUT TERHADAP PUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BITUNG ATAS TERJADINYA KESEPAKATAN MEDIASI SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM .
 - a. Dokumen yang wajib Diserahkan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Pasca Putusan Bawaslu Kota Bitung adalah sebagai berikut
 - Bakal Calon Abdul Kadir Takahindangen (Daerah Pemilihan Kota Bitung 4) berupa Fotocopy Ijazah Terakhir yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
 - Bakal Calon Margarana Jusa (Daerah Pemilihan Kota Bitung 4) berupa Surat Keterangan Sehat Jasmani
 - b. Dokumen yang wajib diserahkan Partai Golongan Karya (Golkar) Pasca Putusan Bawaslu Kota Bitung untuk Bakal Calon Robby Lahamendu (Daerah Pemilihan Kota Bitung 2) berupa Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana yang dikeluarkan oleh instansi berwenang.
 - c. Dokumen yang wajib diserahkan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Pasca Putusan Bawaslu Kota Bitung untuk Bakal Calon Rahmat Supriyanto (Daerah Pemilihan Kota Bitung 2) berupa Formulir Model BB. Pernyataan yang telah ditandatangani dan dibubuhi meterai.
2. PROGRAM DAN JADWAL PERBAIKAN DOKUMEN SYARAT CALON SEBAGAI BAGIAN DARI TINDAK LANJUT TERHADAP PUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BITUNG ATAS TERJADINYA

KESEPAKATAN MEDIASI SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
1.	Pengajuan Perbaikan Dokumen Syarat Bakal Calon pada masa Pencermatan Rancangan Daftar Calon Tetap (DCT) Pasca Putusan Bawaslu Kota Bitung	Jumat, 27 Oktober 2023	Jumat, 27 Oktober 2023
2.	Verifikasi Administrasi Perbaikan Dokumen Syarat Bakal Calon pada masa Pencermatan Rancangan Daftar Calon Tetap (DCT) Pasca Putusan Bawaslu Kota Bitung	Jumat, 27 Oktober 2023	Jumat, 27 Oktober 2023
3.	Pleno Verifikasi Administrasi Perbaikan Dokumen Syarat Bakal Calon pada masa Pencermatan Rancangan Daftar Calon Tetap (DCT) Pasca Putusan Bawaslu Kota Bitung	Jumat, 27 Oktober 2023	Jumat, 27 Oktober 2023

PLH. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BITUNG,

ttd.

MUHAJIR LA DJANUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BITUNG

Kepala Subbagian Hukum dan SDM,

Keturunan P. Binilang

